



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1297 /SK/2016

TENTANG

DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP 2015/2016 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Program Studi S1 Teknik Kimia, maka dipandang perlu menetapkan Dosen mengajar Semester Genap 2015/2016;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 4226/UN17.9/DT/2016 tanggal 21 September 2016, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Aparatur Kimia Negara;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 12. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;

15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 339/KP/Tahun/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Pembantu Dekan di Kimia Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 86/SK/2016, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2016-2020;
18. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP 2015/2016 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Mengangkat Dosen mengajar semester Genap 2015/2016 Program Studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KEDUA : Dosen pengajar diktum kesatu diberikan honorarium mengajar sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) per pertemuan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2016, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak bulan September 2016.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Oktober 2016



REKTOR, Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
5. Direktur Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
6. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan Universitas Mulawarman;
7. Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
8. Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman;
9. Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Mulawarman;
10. Kepala Bagian Keuangan Universitas Mulawarman;
11. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1297 /SK/2016
 TENTANG
 DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP 2015/2016
 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	Mata Kuliah	SKS	Dosen Pengampu
SEMESTER II			
1	Matematika Teknik Kimia	3	Mardiah, ST.,MT Novy Pralisa Putri, ST.,M.Eng
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2	Ir.Agung Priyo Hutomo,MP
3	Kimia Organik	2	Dr. Erwin, M.Si Dr. Chairul Saleh, M.Si
4	Fisika Dasar	3	Dr. Dirgarini Julia, M.Si.,M.Sc Velyana Londong Allo, S.Si.,M.Si
5	Menggambar Teknik	2	Yudi Sukmono,ST.,MT
6	Neraca Massa & Energi	3	Novy Pralisa Putri, ST.,M.Eng
7	Kimia Analitik	2	Drs.Aman Sentosa Panggabean,M.Si Drs. Alimuddin, M.Si
8	Mikrobiologi	2	Dr.rer. Nat. Bodhi Dharma, M.Si Norhalis Majid, MP
SEMESTER IV			
1	Perpindahan Kalor	3	Novy Pralisa Putri, ST.,M.Eng Ari Susandy Sanjaya, ST.,MT
2	Termodinamika Teknik Kimia II	2	Ari Susandy Sanjaya, ST.,MT
3	Komputasi Proses	3	Ari Susandy Sanjaya, ST.,MT
4	Teknik Reaksi Kimia I	3	Mardiah, ST.,MT Novy Pralisa Putri, ST.,M.Eng
5	Ekonomi Teknik	2	Indah Prihatiningtyas DS.,S.T.,M.T.
6	K3 & Ketenagakerjaan	3	M. Busyairi, S.T.,M.Sc Ir. Hendro Wardono, M.T.
7	Utilitas I	2	Ernawati, S.Si.,M.Eng
8	Pemisahan I	3	Mardiah, S.T.,M.T. Indah Prihatiningtyas DS.,S.T.,M.T. Ernawati, S.Si.,M.Eng